



P U T U S A N
Nomor 443/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL AZIS Alias DUNG BIN BEJO**;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 03 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lebo RT.04 RW.04, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 443/Pid.Sus/2020/PT SMG tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Btg tanggal 14 Oktober 2020;

Membaca, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Abdul Azis Alias Dung Bin Bejo pada hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 sekitar pukul 12.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lebo RT.04 RW.04 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 16.17 **Wib, Saksi Tarip Alias Tawek mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi Facebook dengan pesan sebagai berikut** "Dung garinge isek rk q pk jupuk 1 q ng omahe rojek" (Dung Hexymernya masih tidak, saya mau beli satu, saya dirumah rojek) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Durung ono, nek ono tak kabari" (Belum ada, kalo sudah ada saya kasih kabar).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar 12.20 Wib, Saksi Tarip Alias Tawek datang kerumah Terdakwa yang pada saat itu terdapat Terdakwa yang sedang minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa. Yang selanjutnya Saksi Tarip Alias Tawek mengatakan kepada Terdakwa "Ono Rak?" (Ada tidak?) yang dijawab oleh Terdakwa "Ono" (ada) yang kemudian Saksi Tarip Alias Tawek berkata "Endi" (mana) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket obat Hexymer yang dibungkus menggunakan kertas bekas rokok warna merah yang berisi 2 (dua) butir obat kepada Saksi Tarip Alias Tawek, setelah itu Saksi Tarip Alias Tawek langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, datang beberapa Anggota Kepolisian dirumah Terdakwa, yang pada saat dilakukan pemeriksaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tarip Alias Tawek ditemukan 1 (satu) paket obat Hexymer yang dibungkus menggunakan kertas bekas rokok warna merah yang berisi 2 (dua) butir obat dan pada Saksi Ilmalana Al Aziz ditemukan berupa 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo huruf "mf" jenis Heximer. Yang pada saat dilakukan interogasi, Saksi Tarip Alias Tawek dan Saksi Ilmalana Al Aziz mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan didapatkan dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang berisi 11 (sebelas) paket obat warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer yang dibungkus menggunakan kertas bekas bungkus rokok warna merah dimana setiap bungkus berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) butir dan ditemukan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil pembayaran obat berwarna kuning berlogo huruf "mf" jenis Heximer.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1355/NOF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dengan hasil bahwa barang bukti nomor : BB-2774/2020/NOF berupa 11 (sebelas) bungkus kertas genjreng warna merah yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) butir adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. Barang bukti nomor : BB-2775/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus kertas genjreng warna merah yang berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. Barang bukti nomor : BB-2776/2020/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa barang bukti berupa tablet berwarna Kuning berlogo "mf" adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras dan Obat-Obat Tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :1010 /MENKES/PER/XI/2008 tanggal 03 November 2008 tentang Registrasi Obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dimana tablet berwarna Kuning berlogo “mf” yang mengandung Trihexyphenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan untuk diedarkan ke masyarakat karena pada kemasan obat tersebut tidak memiliki Nomor Register dan kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang dari pihak yang memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Abdul Azis Alias Dung Bin Bejo pada hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020 sekitar pukul 12.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lebo RT.04 RW.04 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 16.17 Wib, Saksi Tarip Alias Tawek mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi Facebook dengan pesan sebagai berikut “Dung garinge isek rk q pk jupuk 1 q ng omahe rojek” (Dung Hexymernya masih tidak, saya mau beli satu, saya dirumah rojek) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Durung ono, nek ono tak kabari” (Belum ada, kalo sudah ada saya kasih kabar).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar 12.20 Wib, Saksi Tarip Alias Tawek datang kerumah Terdakwa yang pada saat itu terdapat Terdakwa yang sedang minum - minuman keras bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa. Yang selanjutnya Saksi Tarip Alias Tawek mengatakan kepada Terdakwa "Ono Rak?" (Ada tidak?) yang dijawab oleh Terdakwa "Ono" (ada) yang kemudian Saksi Tarip Alias Tawek berkata "Endi" (mana) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket obat Hexymer yang dibungkus menggunakan kertas bekas rokok warna merah yang berisi 2 (dua) butir obat kepada Saksi Tarip Alias Tawek, setelah itu Saksi Tarip Alias Tawek langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, datang beberapa Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa, yang pada saat dilakukan pemeriksaan pada Saksi Tarip Alias Tawek ditemukan 1 (satu) paket obat Hexymer yang dibungkus menggunakan kertas bekas rokok warna merah yang berisi 2 (dua) butir obat dan pada Saksi Ilmalana Al Aziz ditemukan berupa 4 (empat) butir obat berwarna kuning berlogo huruf "mf" jenis Heximer. Yang pada saat dilakukan interogasi, Saksi Tarip Alias Tawek dan Saksi Ilmalana Al Aziz mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan didapatkan dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang berisi 11 (sebelas) paket obat warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer yang dibungkus menggunakan kertas bekas bungkus rokok warna merah dimana setiap bungkus berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) butir dan ditemukan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil pembayaran obat berwarna kuning berlogo huruf "mf" jenis Heximer.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1355/NOF/2020 tanggal 28 Mei 2020 dengan hasil bahwa barang bukti nomor : BB-2774/2020/NOF berupa 11 (sebelas) bungkus kertas genjreng warna merah yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 33 (tiga puluh tiga) butir adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras

/ Daftar G. Barang bukti nomor : BB-2775/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus kertas genjreng warna merah yang berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo “mf” adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. Barang bukti nomor : BB-2776/2020/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf” adalah benar mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa barang bukti berupa tablet berwarna Kuning berlogo “mf” adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras dan Obat-Obat Tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :1010 /MENKES/PER/XI/2008 tanggal 03 November 2008 tentang Registrasi Obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dimana tablet berwarna Kuning berlogo “mf” yang mengandung Trihexyphenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan untuk diedarkan ke masyarakat karena pada kemasan obat tersebut tidak memiliki Nomor Register dan kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang dari pihak yang memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Membaca, surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Azis Alias Dung Bin Bejo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menghukum Terdakwa Abdul Azis Alias Dung Bin Bejo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer dalam kertas grenjeng rokok warna merah sebanyak 11 (sebelas) paket @3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir,
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah HP warna biru kombinasi Pink merk XIAOMI seri Redmi 6A dengan SIMCard Telkomsel 085-2128-41071;
 - Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer dalam kertas grenjeng rokok warna merah sebanyak 1 (satu) paket isi 2 (dua) butir;
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merk SAMSUNG seri J1-ACE dengan SIMCard Telkomsel 0812-2639-7189;
 - Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butirDirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 164/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis alias Dung bin Bejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer dalam kertas grenjeng rokok warna merah sebanyak 11 (sebelas) paket @3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) buah HP warna biru kombinasi Pink merk XIAOMI seri Redmi 6A dengan SIMCard Telkomsel 085-2128-41071;
- Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer dalam kertas grenjeng rokok warna merah sebanyak 1 (satu) paket isi 2 (dua) butir;
- 1 (satu) buah HP warna Hitam merk SAMSUNG seri J1-ACE dengan SIMCard Telkomsel 0812-2639-7189;
- Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butir

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang tanggal 19 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 22 Oktober 2020;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 22 Oktober 2020;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2020, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut:

----- Bahwa
a Penuntut Umum berpendapat barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G yang diterbitkan oleh BPOM, sehingga belum bisa dipastikan jika obat tersebut tidak memiliki ijin edar;

----- Yang
pasti adalah Terdakwa mengedarkan obat atau pil tablet warna kuning berlogo "mf" yang mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G kepada orang lain tidak dilengkapi dengan resep dokter dan pembeli tidak memiliki penyakit yang membutuhkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut ;

----- Dengan
an alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengubah atau memperbaiki putusan perkara aquo serta menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kedua sesuai tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti memori banding dari Penuntut Umum, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan maupun mengubah putusan perkara aquo, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 164/Pid.Sus/20120PN Btg tanggal 14 Oktober 2020, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah terlalu berat dan kurang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat untuk hal-hal yang meringankan terdapat hal-hal yang belum dipertimbangkan yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya terkait peredaran obat keras atau daftar G maupun terkait peredaran narkotika;
- Barang bukti uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hasil Terdakwa mengedarkan obat keras/ daftar G berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" yang mengandung Trihexyphenidyl adalah masih dalam taraf sangat kecil, bukan keuntungan mengedarkan yang menghasilkan uang ratusan ribu, jutaan atau lebih;

Dengan tambahan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebaiknya juga harus mempertimbangkan pula rasa keadilan dan kepatutan selain untuk efek jera pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana penjara kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah belum mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan karena terlalu berat yaitu tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 164/Pid.Sus/2019/PN Smg tanggal 14 Oktober 2020 harus dirubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara aquo telah ditahan, maka masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

----- Meng
ubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 164/Pid.Sus/ 2020/ PN Btg tanggal 14 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Azis alias Dung bin Bejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer dalam kertas grenjeng rokok warna merah sebanyak 11 (sebelas) paket @3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah HP warna biru kombinasi Pink merk XIAOMI seri Redmi 6A dengan SIMCard Telkomsel 085-2128-41071;
 - Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer dalam kertas grenjeng rokok warna merah sebanyak 1 (satu) paket isi 2 (dua) butir;
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam merk SAMSUNG seri J1-ACE dengan SIMCard Telkomsel 0812-2639-7189;
 - Obat atau pil warna kuning berlogo huruf "mf" jenis Hexymer sebanyak 4 (empat) butir

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh Agus Subekti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Haruji, S.H.,M.H., dan Dharma E.Damanik, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agoeng Widijantoro, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Agus Subekti, S.H.,M.H.

TTD

Dharma E.Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H